



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/ 629 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/21041/436.7.1/2022 Tanggal 29 September 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TKS KINANTAN
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Jl. Kedinding Tengah Sekolahan V No. 1 , RT 3 / RW 11, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kec. Kenjeran
NPSN	: 69727908
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Pendidikan Kinantan Surabaya Berdasarkan Akta Notaris : EVIE MARDIANA HIDAYAH, SH. Nomor 24 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0014976.AH.01.12.TAHUN 2021
Ketua Penyelenggara	: JUNIARDA EKAWATI, S.Pd.
Nama Ketua/Pimpinan	: Sumiani

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/20348/436.7.1/2021 tanggal 10 November 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 29 September 2022 sampai dengan 29 September 2023

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **29 September 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001